



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 99 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BULAN TERTIB TROTOAR**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, akan dilaksanakan Bulan Tertib Trotoar dan pengembalian fungsi trotoar bagi pejalan kaki di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menginventarisasi seluruh trotoar dan menertibkan trotoar serta mengembalikan fungsi trotoar dengan mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang melekat pada masing-masing SKPD/UKPD dengan tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Bulan Tertib Trotoar.
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan mengevaluasi dalam pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengoordinasian dan sinkronisasi antar SKPD/UKPD terkait anggaran kegiatan Bulan Tertib Trotoar.
- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab dan memimpin pengoordinasian tahap pelaksanaan penertiban Bulan Tertib Trotoar dan melakukan pengawasan, pengendalian serta penjagaan pada lokasi pasca penertiban di wilayahnya masing-masing.
- e. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait perizinan media informasi.
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mengoordinir dan melakukan penertiban pedagang kaki lima, parkir liar dan gangguan ketertiban umum serta penjagaan secara rutin pasca penertiban.
- g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan trotoar sebagai lintasan dan tempat parkir serta menyiapkan kendaraan derek dan truk pengangkut juga melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas untuk memaksimalkan fungsi utama trotoar.
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan dan perawatan taman yang berada di sekitar trotoar.
- i. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan, pengendalian dan pendataan serta merelokasi usaha kecil dan menengah yang menggunakan trotoar dan menyalahi estetika kota.
- j. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian fungsi trotoar dan mengembalikan sarana dan prasarana pasca pekerjaan fisik jaringan utilitas.
- k. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan dan refungsi saluran air pada sisi trotoar.
- l. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap jaringan utilitas Penerangan Jalan Umum dan pemasangan lampu penerangan di sepanjang trotoar.
- m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas, truk sampah dan fasilitas kebersihan untuk membersihkan dan mengangkut sampah di trotoar.
- n. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan komunikasi antar SKPD/UKPD Tim Terpadu penertiban dengan mengoptimalkan media komunikasi; mempublikasikan kegiatan melalui videotron dan media massa, menyiapkan press release dari awal proses penertiban, pelaksanaan dan pasca penertiban trotoar.

- o. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menyiapkan data Perizinan Penempatan Jaringan Utilitas (PPJU) dan reklame.
- p. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dokumen terkait tata ruang wilayah yang dibutuhkan dalam persiapan penertiban.
- q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan mengoordinasikan lintas SKPD/UKPD, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban.
- r. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendampingan hukum apabila ada gugatan atau permasalahan hukum terkait penertiban trotoar.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2017



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*[Handwritten Signature]*  
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta